



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1298 /SK/2016

TENTANG

DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP 2015/2016 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK  
ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Program Studi S1 Teknik Elektro, maka dipandang perlu menetapkan Dosen mengajar Semester Genap 2015/2016;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 4226/UN17.9/DT/2016 tanggal 21 September 2016, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Aparatur Elektro Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
12. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 339/KP/Tahun/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan di Elektro Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 86/SK/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
18. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP 2015/2016 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Dosen mengajar semester Genap 2015/2016 Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Dosen pengajar diktum kesatu diberikan honorarium mengajar sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per pertemuan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2016, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak bulan September 2016.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Oktober 2016 *h*



Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
8. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
9. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman;
10. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
11. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1298 /SK/2016  
 TENTANG  
 DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP 2015/2016 PROGRAM  
 STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN

NO	Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
SEMESTER II			
1	Pendidikan Pancasila	2	Mohammad Ridwan,SHI.,MSI
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Dr. Azainil, M.Si
3	Fisika II	3	Dr.Adrianus Inu Natalisant, M.Si Suhadi Mulyono, M.Si
4	Kalkulus II	3	Ika Purnamasari, M.Si Wasono, M.Si
5	Rangkaian Listrik I	3	Muslimin, S.T.,M.T.
6	Menggambar Teknik Elektro	2	H.Yudi Sukmono,S.T.,M.T. Adi Yasri, S.T.,M.M.
7	Dasar Sistem Telekomunikasi	3	Arif Harjanto, S.T.,M.Kom. Adi Yasri, S.T.,M.T.
8	Rangkaian Logika & Digital	3	Arif Harjanto, S.T.,M.Kom. Adi Yasri, S.T.,M.T.
SEMESTER IV			
1	Probabilitas & Statistik	2	Willy Tambunan, S.T.,M.T.
2	Matematika Teknik II	3	Muslimin, S.T.,M.T.
3	Matematika Diskrit	2	Dr.Ir.H.Dharma Widada,M.T. Almasari Aksenta, S.Kom.,M.Eng
4	Praktikum I	3	Muslimin, S.T.,M.T.
5	Sistem Kontrol	3	Fatkhul Hani Rimawan,S.T.,M.T. Adi Yasri,S.T.,M.T.
6	Metode Numerik	3	Arif Harjanto, S.T.,M.Kom.
7	Sistem Linier	3	Fatkhul Hani Rimawan,S.T.,M.T.
8	Struktur Data	3	Arif Harjanto, S.T.,M.Kom.

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 5 Oktober 2016 W



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
 NIP 1962123119910310246